

Tugas Undang - Undang ITE Manajemen Keamanan Informasi

Nama :

- | | | |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| 1. Afiq Rasyid Muhammad | - | 1406544072 |
| 2. Fauzandi Muhammad Baskara | - | 1406623266 |
| 3. Rohmat Taufik | - | 1406579132 |

Poin - poin UU ITE 2008

Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik atau disebut juga adalah UU ITE, adalah UU yang disahkan pada tahun 2008. Peraturan ini merupakan hukum yang mengatur bagaimana masyarakat berlaku dan bertindak dalam menggunakan kegiatan transaksi informasi dan elektronik , contohnya dalam berinteraksi di internet dan lain sebagainya. Hal ini difungsikan untuk setiap kegiatan dalam transaksi informasi dan elektronik tidak merugikan masyarakat Indonesia pada khususnya dan negara Indonesia pada umumnya.

Tujuan dari UU ITE 2008:

1. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Secara garis besar, materi yang ada di UU ITE 2008 dibagi akan 2 bagian yaitu, mengatur kegiatan transaksi informasi dan elektronik serta mengatur kegiatan yang dilarang dalam transaksi tersebut.

Berikut adalah beberapa materi yang diatur dalam UU ITE 2008:

1. pengakuan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE);
2. tanda tangan elektronik (Pasal 11 & Pasal 12 UU ITE);
3. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (*certification authority*, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan
4. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE)
5. perbuatan yang dilarang (*cybercrimes*). Beberapa *cybercrimes* yang diatur dalam UU ITE, antara lain:
 1. konten ilegal, yang terdiri dari, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan/pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan (Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 UU ITE);
 2. akses ilegal (Pasal 30);
 3. intersepsi ilegal (Pasal 31);
 4. gangguan terhadap data (*data interference*, Pasal 32 UU ITE);
 5. gangguan terhadap sistem (*system interference*, Pasal 33 UU ITE);
 6. penyalahgunaan alat dan perangkat (*misuse of device*, Pasal 34 UU ITE);

Tentunya dengan adanya UU ITE ini, diharapkan segala kegiatan transaksi informasi dan elektronik bisa berjalan dengan baik. Bukan hanya itu, isu-isu keamanan informasi juga sudah ada di dalam UU, seperti hukum terhadap akses ilegal, penyelenggaraan *certification authority*, dan sebagainya telah diakomodasi dengan kebutuhan akan informasi saat ini. Walaupun demikian, UU ITE masih jauh dari kata sempurna, masih ada beberapa revisi yang harus dilakukan untuk menyelesaikan UU ini, sebagai contoh pada tahun 2016 ada revisi UU ITE, yang di dalamnya mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan terbaru terhadap transaksi elektronik dan informasi, seperti alat elektronik bisa menjadi bukti hukum dan lain sebagainya. Penjelasan lebih lengkapnya ada pada bagian selanjutnya

Perubahan UU ITE 2016

Secara **ringkas**, menurut Kompas Tekno (tekno.kompas.com, Oktober 2016) mengutip pernyataan Rudiantara, terdapat tujuh muatan materi perubahan UU ITE. Ketujuh pokok tersebut antara lain, :

1. Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multi tafsir terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3).
2. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik, paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Selain itu, menurunkan ancaman pidana kekerasan Pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun diubah menjadi 4 tahun dengan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.
3. Menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 31 ayat 4 yang amanatkan pengaturan cara intersepsi ke dalam UU, serta menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.
4. Sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dengan hukum acara dari Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.
6. Menambahkan *Right to be forgotten*, yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaannya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif di internet, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.

Secara **rinci**, terdapat setidaknya delapan perubahan yang terdapat pada UU ITE 2016 revisi dari UU ITE 2008. Delapan perubahan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Diantara angka 6 dan 7 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a. Angka 6a Pasal 1 sendiri berbunyi "*Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara*

sendiri-sendiri maupun bersama - sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan / atau keperluan pihak lain ”.

- b. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2). Penjelasan ayat (1) berbunyi *“Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”* Sementara penjelasan ayat (2) berbunyi *“Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”.*
- c. Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 3 ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Pasal 26 ayat (3) berbunyi *“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”.* Pasal 26 ayat (4) berbunyi *“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.* Pasal 26 ayat (5) berbunyi, *“Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah”.*
- d. Ketentual Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4). Penjelasan ayat (1) adalah *“Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.”* Penjelasan ayat (3) berbunyi *“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.* Penjelasan ayat (4) berbunyi, *“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.*
- e. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah. Pasal 31 ayat (3) berbunyi, *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undangundang”.* Sementara ayat (4)

berbunyi, *"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang"*.

- f. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan dua ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b). Perubahan ketentuan ayat (6). Penjelasan ayat (1) juga diubah. Pasal 40 ayat (2a) berbunyi, *"Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Pasal 40 ayat (2b) berbunyi, *"Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan keputusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan keputusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum"*. Pasal 40 ayat (6) berbunyi, *"Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah"*. Sementara, penjelasan ayat (1) berbunyi *"Fasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi, termasuk tata kelola Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang aman, beretika, cerdas, kreatif, produktif, dan inovatif. Ketentuan ini termasuk memfasilitasi masyarakat luas, instansi pemerintah, dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk dan jasa Teknologi Informasi dan komunikasi"*.
- g. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 diubah. Di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah. Pasal 43 ayat (2) berbunyi, *"Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Pasal 43 ayat (3) berbunyi, *"Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana"*. Pasal 43 ayat (5) berbunyi, *"Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; f. melakukan penggeledahan*

terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses; i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana". Pasal 43 ayat (6) berbunyi, "Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana". Pasal 43 ayat (7) berbunyi, "Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia". Pasal 43 ayat (7a) berbunyi, "Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia". Pasal 43 ayat (8) berbunyi, "Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Penjelasan Pasal 43 ayat (1) berbunyi, "Yang dimaksud dengan "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu" adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

- h. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B. Sehingga Pasal 45 berbunyi ,
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45 A berbunyi sebagai berikut,

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”.

UU/ Peraturan lain tentang Keamanan Informasi

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI

Pada tanggal 11 April 2016, Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan regulasi tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Peraturan yang dikeluarkan ini memuat tentang manajemen keamanan informasi elektronik. Regulasi tersebut dengan menimbang ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sasaran dari peraturan ini adalah penyelenggara sistem elektronik, atau yang sering disebut dengan PSE. Beberapa PSE diantaranya adalah lembaga negara, korporasi atau badan usaha milik negara, lembaga independen, dan badan hukum lain. Beberapa poin penting tentang keamanan informasi misalnya disebutkan pada pasal 1 poin 6 bahwa "Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi."

Peraturan ini terdiri dari 29 pasal yang tergabung ke dalam 12 bab diantaranya adalah:

1. KETENTUAN UMUM
2. KATEGORISASI SISTEM ELEKTRONIK
3. STANDAR SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN INFORMASI
4. PENYELENGGARAAN
5. LEMBAGA SERTIFIKASI
6. PENERBITAN SERTIFIKAT, PELAPORAN HASIL SERTIFIKASI, DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT
7. PENILAIAN MANDIRI
8. PEMBINAAN
9. PENGAWASAN
10. SANKSI
11. KETENTUAN PERALIHAN
12. KETENTUAN PENUTUP

Beberapa tujuan dibuatnya peraturan ini antara lain adalah:

1. Memastikan bahwa lembaga memiliki keamanan informasi yang baik
2. Adanya manajemen/*governance* terkait dengan keamanan informasi
3. Sebagai standar pengukuran kinerja kontrol perusahaan terhadap risiko keamanan informasi.
4. Peraturan tentang audit keamanan informasi berkala
5. Meminimalisir risiko yang timbul terkait dengan keamanan informasi
6. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas keamanan informasi
7. Bentuk kepatuhan kepada regulasi hukum, peraturan terkait dengan undang-undang informasi lainnya.

Referensi :

<http://tekno.kompas.com/read/2016/10/27/14540587/revisi.uu.ite.disetujui.inipoin.pelubahannya>

https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik

<https://medium.com/@tonyhendrap/permen-kominfo-no-4-tahun-2016-sistem-manajemen-pengamanan-infromasi-smipi-92203d39d4a7>